
LEGAL RECONSTRUCTION PLANNING OF REGIONAL SPATIAL PLAN CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE-BASED SUSTAINABILITY ENVIRONMENT

Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan

Laksminarti*

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email:

laksmiarti@gmail.com

Abstract

The research aims to obtain an overview of the legal reconstruction of the regional Spatial Plan of central Kalimantan province-based environmental sustainability. The policy and strategy of spatial and regional development are required to answer the issues or development problems that develop today. The issues include the occurrence of conflicts of interest between sectors, such as mining, environment, forestry, regional infrastructure and so on. Spatial planning does not work optimally to synchronize various sector plans and programs. The occurrence of space utilization deviation from the provisions and norms that should be enforced due to policy inconsistency of spatial plans and weaknesses in development control. The occurrence of a discrepancy between the legal provisions governing the spatial plan with the facts occurring in the field.

This type of research is the research of normative law which is also commonly referred to as the type of doctrinal law research. According to Wignoyosoebroto this type of research is a study of the laws that are conceptualized and developed based on the doctrines adopted by the conceptualizing and or the developers. The results showed that the overlap of legislation between state institutions poses confusion for it is required once the renewal of law between state agencies so as not to happen overlap or Inconsistency between the laws and regulations of the other legislation.

Keywords:

*Legal reconstruction
Settings
Spatial plan
Sustainability
Environment*

Kata Kunci:

Rekonstruksi Hukum
Pengaturan
Rencana Tata Ruang
Keberlanjutan
Lingkungan

Accepted

June 2019

Published

October 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai rekonstruksi hukum pengaturan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berbasis keberlanjutan lingkungan. Diperlukan kebijakan dan strategi penataan ruang dan pengembangan wilayah yang mampu menjawab isu-isu ataupun permasalahan pembangunan yang berkembang dewasa ini. Isu-isu tersebut antara lain : Terjadinya konflik kepentingan antar sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah dan sebagainya. Penataan ruang belum berfungsi secara optimal dalam rangka mensinkronkan berbagai rencana dan program sektor. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan karena inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan. Terjadinya ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang juga kerap disebut sebagai jenis Penelitian Hukum Doktrinal. Menurut Wignoyosoebroto penelitian jenis ini adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang-Undangan antar Lembaga Negara menimbulkan kebingungan untuk itu diperlukan sekali adanya pembaharuan hokum antar lembaga Negara agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan yang satu terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain.

INTRODUCTION

Ruang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara umum yang dapat *tereksploitasi* apabila pemanfaatannya melebihi daya dukungnya dan merupakan wadah dimana keseluruhan interaksi sosial dengan ekosistem berlangsung. Interaksi ini tidak selalu

secara otomatis berlangsung secara seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan dan kepentingan, sehingga perlu penataan dalam pemanfaatannya.

Ruang Wilayah Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya alam perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat terjaga keberlanjutannya sesuai dengan Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan wujud dari penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657). Undang-Undang ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang ditentukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, memuat Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah, permasalahan penataan ruang yang dihadapi pun semakin kompleks. Disini diperlukan kebijakan dan strategi penataan ruang dan pengembangan wilayah yang mampu menjawab berbagai isu-isu ataupun permasalahan pembangunan yang berkembang dewasa

ini. Adapun isu-isu strategis yang berkembang antara lain:

Terjadinya konflik kepentingan antar sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah dan sebagainya.

Penataan ruang belum berfungsi secara optimal dalam rangka mensinkronkan berbagai rencana dan program sector di atas. Berbagai fenomena alam seperti bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan merupakan judikasi kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan karena inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan.

Terjadinya ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti adanya Peraturan dari Menteri Kehutanan yang menyebut suatu kawasan sebagai kawasan hutan padahal sudah merupakan suatu kawasan pemukiman.

Untuk menjawab kebutuhan akan permasalahan di atas, disusunlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana negara menyelenggarakan penataan ruang, yaitu suatu Proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan dari Wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Undang-Undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan ruang wilayah bertujuan I antara lain mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

sumber daya buatan dan mencegah lahirnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi wilayahnya. Mulai julukan kota “Cantik”, kawasan hutannya, sumber daya alam berupa mineral dan batu bara dan lain-lain.

Banyaknya potensi yang mendukung perekonomian masyarakat ini tentunya membutuhkan perencanaan tata ruang wilayah yang tepat dalam rangka mengarahkan, pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dengan memperhatikan kemampuan dan kelestarian lingkungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu disusunlah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan Produk Hukum yang sah sebagai dasar hukum Pengelolaan dan Penataan Ruang Wilayah diseluruh Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah ini mencakup strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut Peraturan Perundang-undangan²

Peraturan ini menetapkan strategi Pemanfaatan Kawasan Lindung, pengembangan kawasan budidaya, pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, pengembangan kawasan prioritas dan strategi pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.³

Sedangkan Pengertian Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa

kini tanpa harus mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan generasi akan datang. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga maka pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya.

Sedangkan Konsep Keberlanjutan Lingkungan adalah dengan mengupayakan berbagai langkah-langkah berikut ini :

1. Setiap Rencana Pembangunan selalu dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup tetapi tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Setiap Lingkungan Kota dan Desa, Persawahan, Hutan dan Pemukiman Penduduk yang sedang dikembangkan maupun yang telah ada harus selalu mendapat pengawasan dari pemerintah.
3. Pemerintah harus selalu melakukan pengembangan dan pelestarian lingkungan bersama-sama dengan rakyat.
4. Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup baik melalui pendidikan maupun melalui media massa lainnya.

RESEARCH METHOD

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang juga kerap disebut sebagai jenis Penelitian Hukum Doktrinal. Menurut Wignoyosoebroto penelitian jenis ini adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya.

Upaya menemukan hukum dalam Penelitian Hukum Doktrinal dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan,

² Lihat PERDA Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.

³ Lihat Pasal 6 ayat (2) PERDA Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang RTRWP Kalimantan Tengah.

putusan pengadilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum. Dengan mengurai dokumen-dokumen hukum tersebut diharapkan dapat dicapai hasil untuk tujuan praktis, berupa pemecahan masalah hukum tertentu. Pada itu juga dapat dicapai untuk tujuan teoritik seperti ditemukannya falsafah, asas-asas hukum dan kerangka berpikir tentang hukum yang mengatur suatu permasalahan tertentu.

Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Normatif menggunakan pendekatan konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Historis.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual juga dipergunakan untuk menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dimana konseptual juga dapat ditemuka dalam undang-undang dan keputusan pengadilan.

Dalam hal ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep hukum tentang esensi Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Berkelanjutan Lingkungan.

Sedangkan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dipergunakan dalam penelitian ini karena focus penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, SK Menteri Kehutanan dan lain-lain.

Pendekatan sejarah (*historis approach*), dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan sejarah Pranata Hukum yang berkaitan dengan pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

RESULT AND DISCUSSION

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang menganut Asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Dimana masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam kaitannya dengan itu, maka Otonomi Daerah bisa dipahami sebagai pemberian kewenangan Strategis kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya termasuk dalam proses penyusunan, pengaturan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayahnya agar diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 8 (Sebelum Amandemen) memang tidak mengatur secara detil segala aspek menyangkut

pemerintah daerah akan tetapi hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Oleh karena itu “*The Founding Father*” tidak memformulasikan adanya pembagian urusan Pemerintah Negara Indonesia ke dalam Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keragaman yang tidak bisa dikelola dengan menerapkan Paham Sentralistik, tetapi tentu tetap dalam bingkai Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan hal ini maka Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi dan sumber daya alam di wilayahnya yang melimpah, sehingga kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan ikut mengatur dan mengurus potensi dan sumber tersebut.

Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, penataan ruang memuat kejelasan pendekatan dalam proses perencanaan demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antara sector dan antar pemangku kepentingan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang tidak berlaku lagi. Dalam penjelasannya UUPR mengamanatkan perlunya dilakukan Penataan Ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah Penataan Ruang ini harus dapat diterapkan di

diwujudkan dalam setiap proses perencanaan Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2003 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah merupakan produk hukum yang sah sebagai Dasar Hukum Pengelolaan dan Penataan Ruang Wilayah diseluruh provinsi ini.

Peraturan Daerah ini dilahirkan seiring adanya Perubahan Politik yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 yang ditandai dengan bergantinya rezim dari sistem pemerintahan yang Sentralistik menuju Sistem Desentralisasi dimana sistem ini memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.

Peraturan Daerah adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Sesuai dengan perkembangan dan kemauan politik Undang-Undang ini telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu Amanat dari undang-undang ini adalah Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Peraturan Daerah (PERDA) untuk mengatur daerahnya sesuai Amanat di dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Penataan Ruang tersebut bersumber dari Penataan Ruang Wilayah Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Penataan Ruang sudah termuat berbagai kepentingan dan kewenangan yang melekat di dalamnya termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang beraneka ragam.

Dengan memperhatikan Penataan Ruang di Indonesia sejak Tahun 1992 diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diatur Jangka

Waktu Penataan Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten adalah 20 Tahun. 4

Penataan Ruang baik itu Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWKK) merupakan persetujuan semua pihak yang terdiri dari Lembaga Instansi Pemerintah.

Keberadaan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, luas wilayah Kalimantan Tengah 153.800 km² atau 15.380.000 Ha. Selanjutnya sejak Tahun 1993 sebagai Amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) pada Tahun 1993 bukanlah sesuatu yang tidak memperhatikan tentang Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah yang oleh Departemen Kehutanan ditunjukkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UM/1982 Tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Semua pihak pada saat itu (Pemerintah Pusat) telah diwakili Kantor Wilayah Kehutanan Kalimantan Tengah sebagai Perpanjangan Menteri Kehutanan, jadi tidak mungkin Departemen Kehutanan (Menteri Kehutanan) tidak mengetahui peristiwa tentang Penataan Ruang dan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah

Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 adalah produk hukum yang berlaku sejak 1993 sampai 2003 yang kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan tata ruang wilayah sendiri berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur Tata Ruang Wilayah Provinsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 maupun Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk menetapkan Tata Ruang dengan membentuk Peraturan Daerah (PERDA).

Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu Mandatori dan setiap orang dalam pemanfaatan ruang wajib :

- a. Menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang izin dari pejabat yang berwenang.
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Di dalam ketentuan pidana Pasal 89 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang tidak mentaati tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

⁴ Lihat PERDA Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

dalam pasal 61 huruf (a) dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (“Lima Ratus Juta Rupiah”). Hal ini berarti pihak-pihak (termasuk di dalamnya pejabat pemerintah) yang mengabaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) telah melakukan tindak pidana penataan ruang.

Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebagai salah satu pemilik hutan terluas di Indonesia dengan luas kawasan hutan mencapai 10.3 juta hektar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. Namun Provinsi yang memiliki luas keseluruhan hampir seluas Pulau Jawa ini tercatat sebagai salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang kawasan hutannya tidak pernah diakui Departemen Kehutanan. Salah satu penyebab utama tidak diakuiannya kawasan hutan tersebut adalah begitu banyaknya persoalan dan alih fungsi hutan di Kalimantan Tengah selama beberapa tahun terakhir.

Dalam hal ini iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat berjalan sangat lambat. Hal ini terindikasi adanya tumpang tindih serta ketidakharmonisan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dianggap dapat menyelesaikan sebagian masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat terutama akibat ditimbulkan dari krisis perekonomian yang dialami Indonesia sejak tahun 1997, Kelapa sawit

dan produk turunnya merupakan sumber pendapatan daerah yang besar dan dapat menyerap tenaga kerja.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 disebutkan titik berat dan skala prioritas rencana pemerintah untuk 5 (lima) tahun berikutnya adalah “Untuk menciptakan Landasan yang kuat dan kemampuan untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Globalisasi Ekonomi”.

Hal tersebut dilakukan dengan mengelola dan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan, sektor perkebunan dan kehutanan, industri dan perdagangan, pertambangan dan sektor pariwisata yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia secara memadai. Dengan mengembangkan sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah yang akan dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu sektor yang cukup mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sektor Perkebunan. Seperti yang diberitakan diberbagai media dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang pesat dari data tahun 2004 tercatat 75 perusahaan perkebunan sawit yang mengajukan dan diberi izin sudah mengkonversi lahan tidak kurang dari 750.000 hektar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan membangun perkebunan sawit sejuta hektar dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sekarang 1,7 juta hektar perkebunan sawit tersebut dibangun di Kotawaringin Barat dengan luas 300.000 hektar, di Kotawaringin Timur dan Seruyan dengan luas

400.000 hektar serta 300.000 hektar di Barito dan Kapuas⁵.

Secara umum kita ketahui bahwa dengan dihentikannya semua kegiatan non kehutanan dalam kawasan hutan di Wilayah Kalimantan Tengah, pada saat ini oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan pengaruh besar dalam penyelenggaraan Pembangunan Regional maupun Nasional dan sudah barang tentu sangat berpengaruh terhadap iklim Investasi Nasional. Sudah semestinya pemerintah memperhatikan asas legalitas atau konstitusional yang menetapkan Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dalam hal ini kewenangan daerah menjadi semakin besar dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketentuan undang-Undang tersebut disebutkan bahwa antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan masing-masing. Khusus untuk wilayah hutan jika akan dilakukan “kegiatan” diharuskan memperoleh izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Dalam hal ini Kalimantan Tengah adalah merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan maka pemerintah (khususnya Departemen Kehutanan) dalam perencanaan kehutanan menetapkan bahwa Kalimantan Tengah masuk dalam kawasan kehutanan.

Disini terdapat perbedaan yang sangat besar dalam penentuan “Suatu Kawasan Hutan”. Dalam hal ini Pemerintah Pusat menentukan bahwa Kalimantan Tengah masuk dalam Kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 759/KPTS/UM/10/1982. Tetapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) jo Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah yang menetapkan tidak semua Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Kawasan Hutan tetapi ada yang peruntukannya sebagai KPPL yaitu Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain serta Peruntukkan sebagai APL (Area Penggunaan Lain).

Mencermati hal tersebut tampak adanya Tumpang Tindih Peraturan Kawasan Hutan dalam suatu wilayah khususnya di Kalimantan Tengah ini. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada saat ini tidak bisa dijadikan acuan kepastian hukum untuk penentuan suatu kawasan hutan karena TGHK tidak mempunyai “Payung Hukum”. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) pembentukannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jadi dalam hal ini terdapat kebingungan bagi investor dan penanaman modal mengenai ketentuan mana yang harus dipakai sebagai Acuan.

Disamping itu dalam ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan⁶ disebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui proses diantaranya Penunjukkan Kawasan hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan. Syarat tersebut sangat mutlak untuk masing-masing pointnya, jadi untuk dapat menentukan suatu kawasan tersebut hutan atau tidak maka prosesnya harus memenuhi unsur dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut. Dan jika tidak

⁵ Lihat : DETAK (Tabloid oleh Kalteng) Opini Edisi 172
<http://tabloidmingguandetak.blogspot.com/Tumpang-Tindih-Peraturan-Kawasan-Hutan-Kalimantan-Tengah>.

⁶ Lihat Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

memenuhi unsure tersebut maka penentuan kawasan hutan tersebut menjadi “Batal demi Hukum”.

Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut tentang Kehutanan jo Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi yang dilakukan sebelum ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tetap mengacu pada penunjukkan kawasan hutan provinsi sebelumnya. Jadi sangat jelas bahwa Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tetap dapat dijadikan Acuan untuk penentuan suatu kawasan hutan atau bukan hutan. Jadi dalam hal ini terjadi tumpang tindih dan ketidak harmonisan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penentuan Kepastian Kawasan hutan yang mempersulit investor atau masyarakat setempat untuk mengembangkan daerahnya. Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat jelas bahwa keputusan Menteri tidak masuk dalam kerangka ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga memunculkan pertentangan dan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut apabila Keputusan Menteri merupakan Regelling atau Beschikking.

Beschikking merupakan suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu Badan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa, bersifat nyata, individual, selesai sekali (*Final Einmalig*), tidak mengikuti umum⁷.

Beschikking meliputi surat Keputusan, Ketetapan dan Keputusan Tata Usaha Negara. Peraturan Daerah hanya dapat dibatalkan oleh Peraturan Presiden dan bukan berarti pula Keputusan Menteri dapat membatalkan Peraturan Daerah, karena jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah maka hanya terdapat 3

(tiga) tingkatan pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Sehingga sangat jelas siapa yang sebenarnya berwenang menerbitkan Regelling yakni 3 (tiga) Tingkatan Pemerintah tersebut di atas. Di Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 telah ditetapkan, untuk itu selama ketentuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Kalimantan Tengah belum disetujui oleh DPR maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tetap berlaku selama belum dicabut oleh Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah tersebut dapat dijadikan Dasar untuk kepastian hukum bagi penanaman modal atau investasi di bidang perkebunan.

Terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan antar Lembaga Negara menimbulkan kebingungan untuk itu diperlukan sekali adanya pembaharuan hukum antar lembaga Negara agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidak sesuaian antara Peraturan Perundang-undangan yang satu terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain.

CONCLUSIONS

Dengan memperhatikan kronologis sejarah Peraturan Perundang-Undangan dan keputusan tentang Penataan Ruang di Kalimantan Tengah maka sudah selayaknya apabila surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Kalimantan Tengah seluas 153.000 hektar sudah tidak punya daya ikat.

Sedangkan suatu Edaran Menteri kehutanan Nomor 404/Menhut – II/03 tertanggal 10 Juli 2003 yang berisi bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri

⁷ M.Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1988 Halaman 44.

Kehutanan tentang penunjukkan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan TGHK maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu pada keputusan Menteri Kehutanan tentang TGHK adalah perbuatan yang melebihi kewenangan (*Abuse of Power*) dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah adalah sah secara Hukum dan tidak bisa disandingkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang merupakan Beschikking bersifat Individual kepada Direktur Jenderal kehutanan pada Tahun 1982 dan Surat Edaran Menteri Kehutanan.

Kedudukan Peraturan Daerah adalah kuat dan mengikat kepada Gubernur atau Bupati, Walikota dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kabupaten/Kota.

Khusus Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 dan turunannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota keberadaannya dijamin dengan Undang-Undang.

Mengingat permasalahan ini sudah cukup lama dan sampai sekarang belum bisa diselesaikan secara kepastian hukum dan bisa berakibat dengan masalah hukum dikemudian hari dan menimbulkan keraguan bagi petugas Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan pertanahan.

Perlu segera dilakukan Pembaharuan Hukum antar Lembaga Negara agar tidak terjadi tumpang tindihnya Peraturan Perundang-Undang di bidang pertanahan.

Perlu segera dilakukan pertemuan mulai dari internal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah/Kabid-Kabid terkait dan dilanjutkan dengan seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota se

Kalimantan Tengah berkaitan dengan data-data serta keterangan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas untuk dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

REFERENCES

- Abdurahman. 2007. Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undang. Bandung: Cintra Aditya Bakti.
- Achmad, Ali. 2009. Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judialprudance) termasuk Interpretasi Undang-Undang. Jakarta: Kencana.
- Andre, Uta Ujan. 2009. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Konisius
- Arief, Sidharta. 1996. Refleksi tentang Hukum. Jakarta : Citra Aditya Bakti
- _____. 2002. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- B.N. Marbun. 1996. Pengertian Rekonstruksi. <http://iwanputrakaltim.blogspot.com/2012/teori-rekosntruksi-pemikiran>. Diakses pada tanggal 01/02/2015 Pukul 16.53
- Carl, Joachin Friedrich. 2010. Filsafat Hukum : Perspektif Historis. Bandung: Nusa Media (terjemahan)
- Dardji, Darmodiharjo dan Sidharta. 2008. Pokok-pokok Filsafat Ilmu. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- E. Utrecht. 1960. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar
- Guntur, Setiawan. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Andi Offset.
- Hanifah, Harsono. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hans, Kelsen. 2001. Teori Murni Hukum. Bandung: Nusa Media

- _____. 2014. Dasar-dasar Hukum Normatif.
Bandung: Nusa Media
- Hessel, Nogie S. Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Offset
- Herman, Bakir. 2007. Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan. Bandung: Aditama
- Imam, Syaokani Thohari. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
- John Austin. The Province of Jurisprudence Determined (London: Ed John Murray, Albert Mall Street (terjemahan)
- K. Bartens. 2014. Sejarah Filsafat Kontemporer Jerman dan Inggris. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lili, Rasjidi. 1993. Filsafat Hukum, Apa Hukum Itu?. Bandung: Remaja Rusda Karya
- Peter, Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian oleh Normatif. Jakarta: Wacana
- Philippe, Nonet dan Philip Salznick. 2003. Hukum Responsif : Pilihan Dimasa Transisi. Jakarta: Huma (terjemahan)
- Roger, Cotterrel. 2012. Sosiologi Hukum. Bandung: Nusa Media (terjemahan)
- Satjipto, Raharjo. 2000. Ilmu Hukum Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sidharta. 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sri, Suwitri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Van Apeldoorn. 1958. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Noordolf Kolf.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Yavita A. Mangesti dan Bernhard L. Tonya. 2004. Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yefrizawati. Ilmu Hukum : Suatu Kajian Ontologis. Makalah. Medan. Program Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.